



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 939- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM PRATIWI
Kecamatan : Pamarayan
Nama Kepala Lembaga : DENI PERMANA

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 18 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pemanangan Baru No. 36 Tlp./Fax : 0254 1 201246 201196 Fax 204021 Serang
e-mail : info@seranginduk.go.id http://www.seranginduk.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.91 *SLP*-Disedikbud/2020

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM PRATIWI

KECAMATAN PAMARAYAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat**
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50)
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 67 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
- Memperhatikan**
- Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dires PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - Proposal dari Kepala PKBM PRATIWI Nomor : 005/PKBM/VI/2020 tanggal 4 Mei 2020 beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU**
- Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada
- | | |
|----------------|--|
| Nama Lembaga | PKBM PRATIWI |
| Kepala Lembaga | DENI PERMANA |
| Badan Hukum | Akta Notaris Ny SRI KINARDI SUGIYANTO, SH.MKn |
| Alamat | Kp Lamea RT 09 RW 03 Desa Pudar Kec.Pamarayan Kabupaten Serang |
| Tahap/Status | Rintis |
| Tahun Berdiri | 14 Desember 2019 |
- KEDUA**
- Izin Operasional pada dikuti kesatu berlaku 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025.
- KETIGA**
- PKBM yang sudah diberikan izin operasional wajib
- Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Melakukan registrasi setiap tahun;
 - Mengajukan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT**
- Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peminjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

[Signature]
Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 1960217 199103 1 006



YAYASAN PRATIWI LAMETA BANTEN

SK MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.

Nomor AHU-0011245.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 10 Agustus
Kp.Lameta Rt.09 Rw.03 Desa Pudar Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang
Propinsi Banten Kode Pos 42176

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PRATIWI LAMETA BANTEN NOMOR: 008.2/14/KEP/YPLB/XII/2019 TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) PRATIWI

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PRATIWI LAMETA BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Program Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) yang berada dalam binaan Yayasan Pratiwi Lameta Banten, maka perlu mengangkat dan menetapkan Pengelola PKBM sebagai Penanggung Jawab pada Lembaga tersebut.
- b. Bahwa sebagaimana termaksud dalam butir (a) di atas, setiap program penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat yang berada dalam binaan Yayasan Pratiwi Lameta Banten harus di itungkan dalam sebuah Surat Keputusan ketua Yayasan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan: Pendirian Lembaga PKBM Pratiwi Pada Tanggal 14 Desember 2019 Akta Notaris No 05 Tanggal 10 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Nama Lembaga di bawah ini :
- | | |
|----------------|--|
| Nama Lembaga | : PKBM PRATIWI |
| Pengelola | : DENI PERMANA SPd |
| Tahun Berdiri | : 14 Desember 2019 |
| Alamat Lembaga | : Kp. Lameta Rt. 09 Rw 03 Desa Pudar
Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang |
- Kedua : Kepada Pengelola/Ketua PKBM diberikan kewenangan untuk mengelola Lembaga sendiri, baik secara akademik maupun Administrasi dan secara berkala (setiap semester) harus memberikan laporan Perkembangan Lembaga yang dikelolanya kepada Ketua Yayasan Pratiwi Lameta Banten selaku Pembina.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Lembaga PKBM yang dikelolanya.
- Keempat : Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ada kekeliruan, maka akan di adakan perbaikan kembali.
- Kutipan : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamarayan
Pada tanggal : 14 Desember 2019
Ketua Yayasan Pratiwi Lameta Banten



SOMAS HARDIANTO SPd



Ny. SRI KINARSIH SUGIYANTO, SH. MKn.

**NOTARIS KABUPATEN SERANG
WILAYAH JABATAN PROVINSI BANTEN**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I.
No. C-547 HT. 0301 Th. 2007 Tanggal: 28 Desember 2007

SALINAN : **AKTA PENDIRIAN YAYASAN**
:
PRATIWI LAMETA BANTEN
:
:
NOMOR : 05,-
:
TANGGAL : 03 - 08 - 2019
:
PENGHADAP :

Kantor :
Komplek Mata Raya Ruko A1 No. 5
Jl. Raya Cilegon KM. 7 Kramatwatu, Serang - Banten
HP. 0852 1631 8475 - 0878 8123 1267

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PRATIWI LAMETA BANTEN**

Nomor : 05 .-

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga Agustus tahun dua ribu sembilan belas (03-08-2019).-----

Pukul 10.00 WIB (Tujuh Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir di hadapan saya, **Nyonya SRI KINARSIH, Sarjana Hukum,--
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan SOMAS HARDIANTO, Lahir di Bandung, pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga (04-05-1963), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Lameta, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Nomor Induk Kependudukan : 3604260405630001. -----

2. Tuan DENI PERMANA, Lahir di Serang, pada tanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (31-10-1995), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Lameta, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Nomor Induk Kependudukan : 3604261310950001. -----

3. Nyonya PURNAWATI NENGSIH, Lahir di Serang, pada tanggal lima belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (15-04-1972), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lameta, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Nomor Induk Kependudukan : 3604265504720001. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini: -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai-----

sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-).

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang menghadap/para menghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN PRATIWI LAMETA BANTEN** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan).
Berkedudukan dan berkantor pusat di: Kp. Lameta Desa Rt. 09 Rw. 03, Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- a. Sosial.
- b. Kemanusiaan.
- c. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial

- a. Lembaga Formal dan Non Formal

Lembaga Pendidikan Formal, antara lain:

- Mendirikan dan mengelola Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dalam rangka turut mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam era globalisasi dan era informasi yang semakin kompetitif.

Lembaga Pendidikan Non Formal

- Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 011 Desa paku alam Kecamatan Serpong utara, Kota Tangerang selatan, Nomor Induk Kependudukan 3604054109900001. -----

2. DELIA AYU SULANDARI, lahir di Serang, pada tanggal enam Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (06-08-1999), Warga Negara Indonesia, mahasiswa, bertempat tinggal di Komp Bpp blok D5 no 20, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Nomor Induk Kependudukan : 3604054608990004 . -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -----
- kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya.-----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya -----

Notaris di Kabupaten Serang



SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOMAS HARDIANTO, S.Pd
Tempat tanggal lahir : Bandung, 04 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki laki
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kp. Lameta Rt 09 Rw 03 Desa Pudar
Kec. Pamarayan Kab. Serang Prop Banten

Dengan ini menyatakan bahwa tanah kami yang terletak di blok Senen Kp. Lameta Desa Pudar Kec. Pamarayan Kab. Serang seluas tanah 300 m. Dihilahkan kepada DENI PERMANA, S.Pd untuk sarana tempat pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pratiwi Kp. Lameta Rt 09 Rw 03 Des. Pudar Kec. Pamarayan Kab. Serang. Prop Banten

Demikian surat pernyataan hibah ini kami buat dengan keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Saksi-saksi:

1. Deni Permana

()

Serang, 25 Februari 2019
yang membuat pernyataan

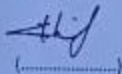


(Somas Hardianto)

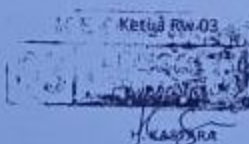
2. Ayi Suryana

()

3. Purnawati nengsih

()

Mengetahui
Kepala desa Pudar

Ketua Rw 03
()

Mengetahui
Ketua Rt 09
()
AHMAD

